

MUTU-4133F 4.1 11/06/2020

Depok, 10 Juli 2020

Nomor

: 3200.31/EXT-MUTU/VII/2020

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan S-LK Remote Audit VLK CV SURABAYA TRADING & CO

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: CV SURABAYA TRADING & CO

Jenis Industri

: TUIPHHK & TUI

No. IUIPHHK

: No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017 (Unit Veteran)

No. P2T/49/14.02/01/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 (Unit Mayjen Sungkono)

NIB

: 8120108812484, Telah berlaku efektif pada 28 Agustus 2018(IUI Veteran & Mayjend Sungkono)

Alamat Kantor

: Jl. Veteran No.142 Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik

: 1. Jl. Veteran No.142 Kelurahan gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik,

Provinsi Jawa Timur (Unit Veteran)

2. Jl. Mayjend Sungkono No.35 A, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik,

Provinsi JawaTimur (Unit Mayjen Sungkono)

Tanggal Kegiatan

: 23 - 26 Juni 2020

Jenis Kegiatan

: Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN REMOTE AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK CV SURABAYA TRADING & CO Nomor: 3200.31/EXT-MUTU/VII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee a

: CV SURABAYA TRADING & CO

h Alamat Kantor : Jl. Veteran No. 142 Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik C

: 1. Jl. Veteran No.142 Kelurahan gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik,

Provinsi Jawa Timur (Unit Veteran)

2. Jl. Mayjend Sungkono No.35 A, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik,

Provinsi JawaTimur (Unit Mayjen Sungkono)

d Jenis Industri : IUIPHHK & IUI

e No. IUIPHHK : No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017 (Unit Veteran)

No. P2T/49/14.02/01/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 (Unit Mayjen Sungkono)

f. **NIB** : 8120108812484, Telah berlaku efektif pada 28 Agustus 2018 (IUI Veteran & Mayjend

Sungkono)

Kapasitas dan Produk g.

: (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 15.000 M³, IUI : Moulding = 15.600 M³) Unit Veteran

h. i.

(IUIPHHK: Kayu Gergajian = 5.950 M3, IUI: Moulding (Flooring, Door Jamb, Window Jamb, S4S = 11.900 M³) Unit Mayjend Sungkono

: 23 - 26 Juni 2020

Tanggal Pelaksanaan j. Jenis Kegiatan k.

: Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)

1. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-213

Tanggal Terbit m.

: 11 Juli 2020

Tanggal Berakhir

: 10 Juli 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46.

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Juli Bambang Gunardito Ka. Op SBU Sertifikas

Head Office & Laboratory:

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 150.3/SKEP-MUTU/VII/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV SURABAYA TRADING & CO PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor

 Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.

 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).

3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.

4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.

5. ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.

- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan

Kontrak No. : 0143.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2020, tanggal 12 Februari 2020 antara CV SURABAYA TRADING & CO dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MUTU-4179F/1-1/11062020

Phone: (62-21) 8740202, Fax.: (62-21) 87740745 - 46
E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : CV SURABAYA TRADING & CO dinyatakan "MEMENUHI" penilaian

standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai

investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA: Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV SURABAYA TRADING

& CO dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-213, dengan masa berlaku

sertifikat dari tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 10 Juli 2023.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Direktur

Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada CV SURABAYA TRADING & CO.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok Pada Tanggal : 10 Juli 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

MUTU-4179F/1-1/11062020

Halaman 2 dari 3



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI	
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com	
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f. Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. 	
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit		1. Surat Edaran Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.	
h. Tim Audit	:	 Windy Widiyanto (Lead Auditor) Sapto Hadi Winarno (Auditor) Setiyono (Auditor Magang) 	
i. Tim Pengambil Keputusan	:	 Bambang Gunardjito Didik Heru Untoro 	

(2) Identitas Auditee:

,	2) Identitas Auditee :			
a.	Nama Pemegang Izin	:	CV. Surabaya Trading & Co	
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-	
c.	Luas dan Lokasi	:		
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Veteran No. 142 Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Prov. Jawa Timur	
e.	Alamat Pabrik	:	 Unit Veteran Jl. Veteran No. 142 Kelurahan Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Prov. Jawa Timur. Unit Mayjend Sungkono Jl. Mayjend Sungkono No. 35 A, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Prov. Jawa Timur. 	
f.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-	
g.	Pengurus	:	> Direktur : Ricky Gunawan	
			Pesero Komanditer : Jenny Augustinah Fadjar	
			Pesero Komanditer : Sutaji	



h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi **Unit Veteran**

IUIPHHK : Diterbitkan melalui Surat Keputusan Badan

Koordinasi Penanaman Modal RI dengan Nomor: 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 pada tanggal 28 Februari

2017.

IUI : Diterbitkan melalui Surat melalui Surat Keputusan

Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 503.09/02/403.64/2008

tertanggal 06 Februari 2008.

Kapasitas Produksi

No	Komoditi Industri	Kapasitas (M³/tahun)
1	Kayu Gergajian	15.000
2	Flooring	2.000
3	Moulding	18.000

Unit Veteran

IUIPHHK : Diterbitkan melalui Surat Keputusan diterbitkan UPT

Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: P2T/49/14.02/01/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016.

IUI : Diterbitkan melalui Surat melalui Surat Keputusan

Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 19/3525/IU/PMDN/2016,

tanggal 19 Oktober 2016.

Kapasitas Produksi

No	Komoditi Industri	Kapasitas (M³/tahun)
1	Kayu Gergajian	5.950
2	Moulding	15.600

Versi OSS

Berdasarkan ketentuan pasal pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada CV. Surabaya Trading & Co dengan NIB: 8120108812482 tanggal terbit izin usaha 8 Agustus 2018.

Dengan rincian sebagai berikut:

Unit	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas/tahun	Satuan
Unit Veteran	16221	Moulding	15.600	M³
Unit Mayjen Sungkono	16221	Moulding (Flooring, Door Jamb, Window Jamb, S4S)	11.900	M³

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan	



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	23 Juni 2020	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Surabaya Trading & Co Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 s/d 26 Juni 2020	Dengan metode Remote Audit menggunakan media aplikasi teleconference online.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	26 Juni 2020	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Juli 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Surabaya Trading & Co "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Resume Hasii Penilala	11 •	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha	dalam bentuk (a) Industri me	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk
olahan mer	niliki izin yang sah.	
Indikator 1.1.1. Unit usaha a	dalah produsen yang memilil	ki izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dilengkapi dengan SKT dan SPPKP. Terdapat kebenaran/kesesuaian yaitu 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokum en lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL CV. Surabaya Trading & Co yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan realisasi UKL-UPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia Dokumen Izin Usaha Indutri CV. Surabaya Trading & Co yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen pendukungnya. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan Izin Usaha Industrinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah melaporkan RPBBI terakhir (tahun berjalan) kepada instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu da	n produk kayu.	
Indikator 1.2.1.Importir adal	ah importir yang memiliki i	izin yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co. tidak terdaftar sebagai pemegang izin importer/API-P, dan tidak ada realisasi pembelian barang impor bahan produk kehutanan dan turunannya.	
Indikator 1.2.2.Importir mer	miliki sistem uji tuntas (due d	iligence)	
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co. tidak terdaftar sebagai pemegang izin importer/API-P, dan tidak ada relaisasi pembelian barang impor bahan produk kehutanan dan turunannya dan tidak membuat prosedur uji tuntas.	
Kriteria 1.3.Unit usaha dalar	n bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok pembentukan kelompok	memiliki akte notaris pe	mbentukan kelompok atau dokumen	
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok	
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok.	
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.			
Indikator 2.1.1. Unit usaha sumber yang sah.	mampu membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari	
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Surabaya Trading & Cotelah dilengkapi dengan kontrak suplai atau perjanjian jual beli.	
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis hutan negara yang diterima oleh CV. Surabaya Trading & Co, dokumen DPKB dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, serta telah dilakukan pemeriksaan oleh Ganis PHPL PKB-R yang teregister dengan hasil terdapat kesesuaian antara fisik kayu	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
	233334	dengan dokumen SKSHHKB.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	 Bahan baku yang diterima oleh CV. Surabaya Trading & Co seluruhnya telah disertai dengan Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang merupakan dokumen angkutan yang sah untuk bahan baku kayu dari hutan alam. Berdasarkan hasil uji petik diketahui terdapat kesesuaian jenis dan fisik bahan baku dengan dokumen Angkutan Hasil pembelian bahn baku kayu bulat dan kayu gergajian telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK CV. Surabaya Trading & Co memiliki GANIS PHPL yang masih berlaku dan telah sesuai dengan lokasi penempatan CV. Surabaya Trading & Co hanya menerima atau membeli kayu yang berasal dari hutan alam dari perusahaan dan bukan hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran /sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode audit April 2019 s/d Maret 2020 Seluruh pemasok bahan baku ke CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki Sertifikat LK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang diterima oleh CV. Surabaya Trading & Co berasal dari pemasok yang telah bersertifikasi LK (sesuai hasil uji silang / cross check dengan SILK), tidak diperlukan VLBB.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah menyampaikan laporan RPBBI secara online dan sesuai waktu, dokumen RPBBI juga telah didukung dengan data pemasok bahan baku yang pasti (kontrak supllai) yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir may yang sah.	ımpu membuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama Periode April 2019 s.d Maret 2020, CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama Periode April 2019 s.d Maret 2020, CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama Periode April 2019 s.d Maret 2020, CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama Periode April 2019 s.d Maret 2020, CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama Periode April 2019 s.d Maret 2020, CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama Periode April 2019 s.d Maret 2020, CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama Periode April 2019 s.d Maret 2020, CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama Periode April 2019 s.d Maret 2020, CV. Surabaya Trading & Co tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha	menerapkan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV. Surabaya Trading & Co sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co selama setahun terakhir Periode April 2019 s/d Maret 2020, tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co menjasakan proses pembuatan produknya dan dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	-
DKP.	Diterapkan	menunjukkan sertifikat legalitas kayu dimiliki oleh penyedia jasa yaitu PT. Jaya Vana Indonesia dan PT. Wana Andalan Bersama.
Verifier		
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co menjasakan proses pembuatan produknya ke pihak lain dan didukung dengan kontrak kerjasama yang ditanda tangan di atas materai.
Verifier		Kegiatan penjasaan CV. Surabaya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Trading & Co telah dibuatkan surat keterangan oleh penjasa yang juga berfungsi sebagai berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Verifier		
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penjasa telah melakukan pemisahan/segregasi yang jelas untuk bahan baku milik CV. Surabaya Trading & co yang dijasakan.
Verifier		CV. Surabaya Trading & Co selama
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	periode audit April 2019 s/d Maret 2020 melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, untuk pengurusan dan pelaksanaan ekspor dilaksanakan sendiri termasuk proses stuffingnya dari lokasi industri CV. Surabaya Trading & Co.
Kriteria 3.1. Perdagangan a	tau pemindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier		Seluruh penjualan lokal atau
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	pemindahtanganan produk CV. Surabaya Trading & Co dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Seluruh produk yang di ekspor oleh CV.
a. Produk hasil olahan		Surabaya Trading & Co dapat dipastikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kayu yang diekspor.		merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor CV. Surabaya Trading & Co telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercantum dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor Produk- produk di CV. Surabaya Trading & Co Mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 84/M- Dag/PER/12/2016, produk tersebut wajib dilakukan verifikasi teknis. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspor dan Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV. Surabaya Trading & Co berupa moulding. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 164/PMK.010/2018 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut tidak dikenakan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
		bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dengan jenis kayu yang tidak termasuk yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan pe	enggunaan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementa	asi Tanda V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada on dan off Products sesuai ketentuan dan tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ke	tentuan keselamatan dan ke	sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman /	Prosedur dan implementasi I	(3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dengan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan ha	ık-hak tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier		CV. Surabaya Trading & Co tidak
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	Memenuhi	terdapat serikat pekerja dan perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		menjadi anggota serikat pekerja).
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & CO telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku yang telah disahkan instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co tidak mempekerjakan / tidak ditemukan pekerja yang di bawah umur.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Surabaya Trading & Co melalui metode Remote audit memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV. Surabaya Trading & Co dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.